



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656439/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;

- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/ transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring dan verifikasi Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPIK;
- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- f. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada Tim Penilai UAKPA dan UAPPA-W;
- g. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;
- h. Melakukan Verifikasi Laporan Keuangan dari seluruh Satuan Kerja KPU di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- o. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 26 September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Prenadia Paramita



Lampiran I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 78 TAHUN 2023
Tanggal : 26 September 2023

**NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	FEBRIANSYAH KURNIAWAN, S.E.,M.IP	SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	PENANGGUNG JAWAB
2	YULI KURNIASARI, S.E	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	FEBRIANDI	BENDAHARA	SEKRETARIS
4	ASMAWI, S.IP	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Prenadia Paramita

Lampiran II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 78 TAHUN 2023
Tanggal : 26 September 2023

**NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	FEBRIANSYAH KURNIAWAN, S.E.,M.IP	SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	PENANGGUNG JAWAB
2	YULI KURNIASARI, S.E	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	RAKHMAT PAUZAN, S.H	KASUBBAG TEKNIS DAN HUBMAS	SEKRETARIS
4	AUTIA VIOLENI, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5	PRENADIA PARAMITA, S.E	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
6	STEVANUS ADE KRISNANDA, S.IP	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

